



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2939 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang efektif, efisien, dan tepat guna, perlu adanya petunjuk teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam menyelenggarakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Ketiga : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMADY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2939 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu, menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan agen sosial (*agent of social*) yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik lainnya.

Dalam rangka pengenalan nilai-nilai dan budaya akademik kampus, PTKI pada setiap awal penerimaan mahasiswa baru menyelenggarakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa baru. PBAK menjadi wahana awal antar mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi. Selain itu, PBAK merupakan sarana untuk mengenal sejarah, visi, misi, rencana strategis, rencana operasional, tujuan, budaya akademik dan non akademik, serta organisasi kemahasiswaan yang dikembangkan oleh PTKI secara komprehensif.

Dalam perspektif akademik, PBAK membantu mahasiswa baru memahami struktur dan sistem akademik pada PTKI, meliputi penjelasan tentang kurikulum, metode perkuliahan, sistem penilaian, kegiatan akademik serta layanan akademik yang tersedia. Mahasiswa baru dapat mengenal lingkungan kampus, seperti sarana prasarana perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Selain itu mahasiswa baru diperkenalkan pada kode etik yang berlaku sebagai pedoman perilaku selama menempuh studi di PTKI.

Dalam perspektif kemahasiswaan, PBAK mengenalkan berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan kegiatan lainnya yang dikembangkan pada PTKI. Upaya ini dapat memberikan motivasi dan peluang pada mahasiswa baru untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan sesuai dengan bakat dan minatnya. Melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan karakter, mengasah kemampuan kepemimpinan dan manajerial, mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu, serta mendorong mahasiswa memiliki kompetensi, daya saing dan prestasi akademik atau non-akademik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perlu menetapkan norma, panduan komprehensif dan kebijakan operasional yang tertuang dalam petunjuk teknis tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penyelenggaraan PBAK agar berjalan efektif

dan terarah serta memastikan berbagai kegiatan PBAK terhindar dari berbagai perilaku buruk maupun hal-hal yang melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
3. Wakil Rektor/Wakil Ketua adalah Wakil Rektor/Wakil Ketua yang memiliki tugas membantu Rektor/Ketua di bidang kemahasiswaan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada PTKI.
5. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada PTKI.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PTKI.
7. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK merupakan serangkaian kegiatan pengenalan nilai-nilai dan budaya akademik kampus yang diselenggarakan pada setiap awal penerimaan mahasiswa baru.
8. Peserta adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti dan/atau dinyatakan tidak lulus kegiatan PBAK.
9. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Wakil Ketua, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
10. Pemantau adalah pengawas PBAK yang terdiri unsur dosen dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
11. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh Panitia, Peserta dan Pemantau.
12. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Panitia, Peserta, dan Pemantau.
13. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Panitia, Peserta, dan Pemantau.
14. Sanksi adalah akibat hukum karena melanggar ketentuan yang dikenakan kepada Panitia, Peserta dan/atau Pemantau.

C. TUJUAN

Adapun tujuan PBAK sebagai berikut;

1. Menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi antar mahasiswa baru PTKI.
2. Mengenalkan nilai-nilai dan budaya akademik di lingkungan PTKI.
3. Mengenalkan berbagai organisasi kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
4. Penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

D. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu
PBAK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya perkuliahan aktif.
2. Tempat
PBAK diselenggarakan di kampus PTKI masing-masing.

E. PENYELENGGARAAN

1. Panitia

Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Adapun susunan Panitia terdiri dari:

- a. Rektor/Ketua;
- b. Wakil Rektor/Wakil Ketua; dan
- c. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

2. Persyaratan

Panitia dari unsur Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK;
- b. aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, minimal semester III dan maksimal semester VII;
- c. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- d. memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab kepada almamater;
- e. tidak pernah menerima sanksi akademik; dan
- f. bersedia mematuhi Kewajiban dan Larangan PBAK.

3. Pemantau

- a. Unsur Pemantau terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
- b. Struktur Pemantau sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota.
- c. Pemantau bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PBAK dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor/Ketua.

4. Materi dan Narasumber

a. Materi PBAK meliputi:

- 1) visi, misi dan *core values* PTKI;
- 2) pengenalan budaya akademik dan kelembagaan PTKI;
- 3) pengenalan organisasi kemahasiswaan;
- 4) pengembangan kompetensi dan kepribadian; dan
- 5) penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

b. Narasumber PBAK berasal dari unsur:

- 1) Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2) pimpinan PTKI;
- 3) Dosen, Mahasiswa, dan alumni PTKI; dan
- 4) pakar yang kompeten dibidangnya.

5. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan pada anggaran PTKI yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

F. KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN SANKSI

1. Kewajiban

a. Panitia

- 1) menyusun *Term of Reference* (TOR);
- 2) melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- 3) memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal;
- 5) berperilaku baik dan humanis;
- 6) memberikan sertifikat kepada Peserta yang dinyatakan lulus; dan

- 7) melaporkan pelaksanaan PBAK baik kegiatan maupun keuangan kepada Rektor/Ketua.
 - b. Peserta
 - 1) memenuhi persyaratan administratif dan mentaati tata tertib PBAK;
 - 2) mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh Panitia;
 - 3) berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal;
 - 4) berperilaku baik dan humanis; dan
 - 5) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
 - c. Pemantau
 - 1) melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;
 - 2) berpakaian sopan dan rapi serta memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pengawasan; dan
 - 3) melaporkan hasil pengawasan secara tertulis kepada Rektor/Ketua.
2. Hak
- a. Panitia
 - 1) memberikan sanksi edukatif kepada Peserta sesuai dengan tingkat kesalahannya; dan
 - 2) melakukan penilaian terhadap Peserta.
 - b. Peserta
 - 1) memperoleh informasi dan penjelasan terkait pelaksanaan PBAK;
 - 2) mendapatkan fasilitas, bimbingan, dan arahan selama pelaksanaan PBAK;
 - 3) memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK;
 - c. Pemantau
 - 1) melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
 - 2) memberikan kesaksian apabila dibutuhkan; dan
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Rektor/Ketua tentang hasil pengawasannya.
3. Larangan
- a. Panitia
 - 1) melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PBAK;
 - 2) membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - 3) melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap Peserta;
 - 4) menggunakan atribut tambahan dan mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA; dan
 - 5) melakukan kegiatan lainnya di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
 - b. Peserta
 - 1) melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PBAK;
 - 2) membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - 3) melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap Peserta lainnya;
 - 4) menggunakan atribut tambahan dan mengumandangkan

- 5) melakukan kegiatan lainnya di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
- c. Pemantau
 - 1) melakukan intervensi terhadap kinerja Panitia dan Peserta; dan
 - 2) memberikan penilaian langsung kepada Panitia dan Peserta.
- 4. Sanksi
Sanksi Peserta diberikan oleh Panitia. Sedangkan sanksi terhadap Panitia dan Pemantau diberikan oleh Rektor/Ketua.
 - a. Sanksi Peserta berupa:
 - 1) teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - 2) hukuman yang bersifat edukatif;
 - 3) dikeluarkan dari kegiatan PBAK; dan
 - 4) dinyatakan tidak lulus/tidak berhak mendapatkan sertifikat.
 - b. Sanksi Panitia berupa:
 - 1) teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - 2) dikeluarkan dari kepanitiaan PBAK.
 - c. Sanksi Pemantau berupa:
 - 1) teguran dan peringatan lisan atau tulisan; dan
 - 2) dikeluarkan dari pengawasan PBAK.

G. EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kriteria Penilaian

Kelulusan Peserta ditentukan dengan mempertimbangkan kriterian penilaian sebagai berikut:

- a. mengikuti semua kegiatan PBAK yang dibuktikan dengan presentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
- b. membuat laporan berupa review dari para narasumber; dan
- c. melaksanakan tata tertib PBAK.

H. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PBAK. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan diatur oleh PTKI masing-masing melalui keputusan Rektor/Ketua.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMADY